

PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI MASA PANDEMI COVID-19

M. Syakur, Ahmad Andry Budianto
syakurjezz@gmail.com, andry.ukan@gmail.com
Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah menjadi substansial karena guru bimbingan dan konseling bertugas sebagai *helper* dan proses bantuan disebut dengan *helping*. Sebagai profesi *helping*, guru bimbingan dan konseling di sekolah memiliki landasan ilmu dan teknologi serta wilayah praktik yang jelas, yang dapat dibedakan dengan profesi-profesi lain yang bersifat membantu lainnya. Ilmu dan teknologi merupakan dasar untuk guru bimbingan dan konseling untuk terselenggaranya pelayanan profesi yang profesional dan dijaga oleh kode etik yang secara khusus disusun untuk profesi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling yang profesional yakni: dapat mengembangkan instrumen non tes untuk keperluan pelayanan BK; dapat mengaplikasikan instrumen non tes untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan; dapat mendeskripsikan penilaian yang digunakan dalam pelayanan BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; dapat memilih jenis penilaian yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling; dapat mengadministrasikan penilaian; dapat mengadministrasikan penilaian untuk mengungkapkan masalah peserta didik; dan dapat menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan asas bimbingan dan konseling dalam praktik penilaian.

Kata Kunci: guru bimbingan dan konseling, profesi *helping*, profesional

Abstract

The profession of guidance and counseling teacher or school counselor is substantial because the guidance and counseling teacher serves as a helper and the assistance process is called helping. other helpful professions. Science and technology are the basis for guidance and counseling teachers for the implementation of professional professional services and are maintained by a code of ethics that is specifically formulated for the profession. The method in this study uses the library research method. The results of this study are professional guidance and counseling teachers, namely: able to develop non-test instruments for the purposes of counseling services; can apply non-test instruments to reveal the actual conditions of students related to the environment; can describe the assessment used in guidance and counseling services according to the needs of students; can choose the type of assessment according to the needs of guidance and counseling services; can administer the assessment; can administer assessments to reveal student problems; and can display professional responsibilities in accordance with the principles of guidance and counseling in the practice of assessment.

Keywords: guidance and counseling teacher, helping profession, professional

A. Pendahuluan

Pendidikan menjadi pondasi yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan warganya, Aristoteles menjelaskan bahwasanya pendidikan merupakan fungsi dari sebuah *state* (negara) untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Sehingga pendidikan menjadi sebuah bekal atau persiapan dari sebuah Negara untuk mencapai kebahagiaan setiap warganya, oleh karena itu pendidikan setidaknya dipandu oleh undang-undang atau peraturan untuk membuatnya sesuai (koresponden) dengan hasil analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik (lahiriah) maupun mental (jiwa). Indonesia sebagai sebuah *State* pendidikan diatur dalam undang-undang SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Adapun undang-undang SISDIKNAS No 20 tahun 2003 menjelaskan jika pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Untuk itu Negara memiliki tugas dan kewajiban untuk menyiapkan sarana pendidikan yang meliputi; Sekolah-sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan tinggi (PT). Tenaga Pendidik dalam hal ini Guru menjadi titik sentral dalam institusi pendidikan, sehingga menurut Wahjosumidjo (1999) Guru adalah seorang pemimpin dan tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin proses belajar dan pembelajaran bagi peserta didik yang diselenggarakannya, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang

memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.

Penerapan bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah bisa menjadi jawaban untuk membantu mengatasi permasalahan, konflik, hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik sekaligus menjadi upaya dalam rangka tetap menjaga kesehatan mental (*mental hygiene*). Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk yang tersistematis berupa bantuan yang secara khusus dirancang untuk mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari baik permasalahan pribadi, sosial, belajar dan karier. Menurut Egbo secara tradisional pengertian bimbingan adalah pemberian arahan dan nasehat kepada seseorang untuk keputusan atau tindakan untuk menggapai cita-cita yang diinginkan.¹ Sedangkan Edward Hoffman menjelaskan pengertian konseling sebagai perjumpaan secara berhadapan antara konselor dan konseli yang berada dalam kondisi atau proses bimbingan, konseling dapat dianggap sebagai inti sebuah proses pemberian pertolongan yang substansial bagi usaha pemberian bantuan dalam usaha memecahkan masalah yang di hadapi.²

Profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah menjadi substansial karena guru bimbingan dan konseling bertugas sebagai *helper* dan proses bantuan disebut dengan *helping*. Menurut Mc Cully profesi *helping* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dan khas serta menerapkan suatu teknik intelektual dalam suatu pertemuan khusus dengan orang lain, agar orang lain tersebut bisa lebih efektif dalam menghadapi dilema-dilema, pertentangan yang merupakan ciri khas

¹ Egbo, "Guidance And Counselling: A Creativity For Promoting Sustainable Well Being And Adjustment Of Secondary School Students In Nigeria." *British Journal of Education Vol.3, No.10*, 2015: 49-57.

² Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

manusia.³ Sehingga profesi guru bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membantu peserta didik menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari, baik masalah pribadi, sosial, belajar dan karier.

Sebagai profesi *helping* guru bimbingan dan konseling di sekolah memiliki landasan ilmu dan teknologi serta wilayah praktik yang jelas, yang dapat dibedakan dengan profesi-profesi lain yang bersifat membantu lainnya. Ilmu dan teknologi merupakan dasar untuk guru bimbingan dan konseling untuk terselenggaranya pelayanan profesi yang professional dan dijaga oleh kode etik yang secara khusus disusun untuk profesi tersebut. Bimbingan dan konseling sebagai profesi bantuan, memiliki fondasi utama sebagai disiplin ilmu yang diperoleh dari disiplin keilmuan psikologi. Kontribusi psikologi meliputi teori dan proses konseling, asesmen standar, teknik konseling individu dan kelompok, dan pengembangan karier serta teori-teori pengambilan keputusan.

Menjadi guru bimbingan dan konseling memiliki syarat tersendiri, sehingga untuk menjadi guru bimbingan dan konseling harus memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam jabatan profesioanlnya, guru bimbingan dan konseling harus senantiasa mengembangkan diri untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikapnya sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan zaman.

Adapun syarat-syarat sebagai guru bimbingan dan konseling yakni: a) Guru bimbingan dan konseling harus memiliki ilmu yang mendalam dari segi teori dan mampu mempraktikannya; b) Guru bimbingan dan konseling dapat mengambil tindakan yang tepat dalam segi psikologis yakni adanya keseimbangan dalam sisi psikologisnya; c) Guru bimbingan dan konseling harus sehat jasmani dan psikisnya; d) Guru bimbingan dan konseling memiliki sikap ulet terhadap pekerjaannya dan juga dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik yang

dihadapinya, sehingga peserta didik memiliki kepercayaan terhadap dirinya; e) Guru bimbingan dan konseling harus memiliki inisiatif untuk mengembangkan ide-ide yang dapat diterapkan untuk kemajuan bimbingan dan konseling kearah yang lebih baik demi kemajuan sekolah; dan f) Guru bimbingan dan konseling bersifat supel, ramah, sopan santun dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga guru bimbingan dan konseling menjalin hubungan dan mampu bekerjasama dengan *stake holder* dan peserta didik di sekolah.⁴

Berbeda dengan pandangan sebelumnya mengenai syarat guru bimbingan dan konseling, Tohirin berpendapat jika syarat untuk menjadi bimbingan dan konseling yakni: a) Guru bimbingan dan konseling memiliki kepribadian yang baik. Sehingga dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan pembentukan prilaku dan kepribadian peserta didik melalui konseling diharapkan terbentuknya prilaku positif dan kepribadian yang baik pada diri peserta didik; b) Guru bimbingan dan konseling di sekolah selayaknya memiliki pendidikan profesi, atau S1 jurusan bimbingan dan konseling dan sekurang-kurangnya mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang bimbingan dan konseling; dan c) Guru bimbingan dan konseling berpengalaman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta senantiasa menambah pengetahuan dan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan.⁵

Kusmawati berpendapat jika guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan kepada peserta didik secara profesional dan berusaha menciptakan komunikasi yang baik dalam menghadapi masalah dan tantangan hidupnya

³ Andi Mappiare AT, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴ Bimo, Walgito, *Bimbingan dan Konseling Studi Karier* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

⁵ Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

sehari-hari.⁶ Untuk itu guru bimbingan dan konseling dalam kesehariaanya di sekolah menuniukkan sikap dan perilaku sebagai seorang pendidik yang mencirikan bahwa BK untuk semua, artinya guru bimbingan dan konseling ada untuk peserta didik yang memiliki masalah atau yang berprestasi. Sehingga penting sekali seorang guru bimbingan dan konseling yang betul-betul profesional di sekolah yakni tingkat SD, SMP dan SMA.

Menjadi guru bimbingan dan konseling tidak cukup hanya mengandalkan syarat-syarat yang telah ditentukan, akan tetapi untuk menjadi guru bimbingan dan konseling diperlukan pemahaman yang mendalam tentang etika memberikan layanan terhadap peserta didik. Etika sendiri adalah sebuah prinsip moral, etika suatu budaya yang di anut dan aturan-aturan tentang tindakan yang berkenaan dengan perilaku suatu kelompok atau organisasi.⁷ Sedangkan kode etik bimbingan dan konseling adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.⁸

Adapun ruang lingkup kodetik sebagai guru bimbingan dan konseling meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban profesi bimbingan dan konseling, serta cara-cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi. berdasarkan ruang lingkup tersebut, hal-hal pokok yang harus diperhatikan oleh seorang konselor antara lain yakni, pemahaman terhadap substansi dan spektrum permasalahan kode etik profesi bimbingan dan konseling beserta analisis pengembangan solusinya. Dan martabat profesi bimbingan dan konseling yang di lihat dari teoritik, strategik, maupun praktiknya, melingkupi

pelayanan yang bermanfaat, pelaksanaan yang bermandat dan pengakuan yang sehat yang terinci dalam kompetensi konselor, fasilitas praktik, menejemen praktik beserta kelembagaannya.

Kode etik profesi ini menjadi panduan dan landasan kerja setiap guru bimbingan dan konseling dalam memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik. Sehingga setiap perilaku dan kegiatan layanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling bersumber pada kode etik profesi bimbingan dan konseling.⁹ Oleh karena itu perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk mencetak lulusan yang professional salah satunya adalah konselor sekolah hendaknya perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling menjalankan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sungguh-sungguh.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yang menurut Embun metode *library research* adalah penelitian yang dilakukan hanya didasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan profesionalisme guru bimbingan dan konseling dan menarik suatu analisis yang akurat dan kritis untuk melahirkan sintesa baru, rasional dan logis serta menjadi sebuah kesimpulan yang dapata di uji dilapangan. Metode ini mengambil refensi dari beberapa buku, jurnal dan artikel sehingga mempertajam hasil analisis dari peneliti

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa profesionalisme guru bimbingan dan konseling penting di sekolah. Hal ini berarti, bahwa guru bimbingan dan konseling harus

⁶ Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

⁷ Syamsu Yusuf, Tim. *Kode Etik Profesi Konselor Indonesia* (Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia, 2009).

⁸ *Ibid*, 7.

⁹ Susilo Rahardjo dan Agung Slamet Kusmanto. "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus." *Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol. 3 No. 2*, 2017: 185-196.

professional karena memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan potensinya dan mempunyai kehidupan yang baik. Karena guru bimbingan dan konseling yang profesional, yakni ketika mampu memberikan layanan berupa pendampingan (advokasi) pengkoordinasian, mengkolaborasi dan memberikan layanan konsultasi yang dapat menciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip pokok profesionalitas.

Adapun prinsip-prinsip pokok profesionalitas yaitu:

- Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling memberikan pendampingan bagi individu dari berbagai latar belakang yang beragam dalam budaya, etnis, agama dan keyakinan, usia, status sosial dan ekonomi. Sedangkan individu dengan kebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa, dan identitas gender.
- Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk mengembangkan dirinya.
- Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya.
- Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan.¹⁰

Selain itu, guru bimbingan dan konseling yang profesional yakni ketika ia mampu memahami secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani serta mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, individual dan sosial. Guru bimbingan dan konseling profesional tentunya mampu untuk menghargai dan mengembangkan potensi peserta didik,

peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik dan bersikap demokratis. Kemudian guru bimbingan dan konseling yang profesional ketika ia mampu mengembangkan instrumen non tes seperti pedoman wawancara, angket, untuk keperluan pelayanan guru bimbingan dan konseling di sekolah, dan mampu mengaplikasikan instrumen non tes dalam rangka mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan sekolah.

Selanjutnya guru bimbingan dan konseling yang profesional ketika ia dapat mendeskripsikan penilaian yang telah digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru bimbingan dan konseling dapat memilih jenis penilaian (Instrumen tugas perkembangan, alat ukur masalah, daftar cek masalah, atau instrumen non tes lainnya) yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling dapat mengadministrasikan penilaian (merencanakan, melaksanakan, mengolah data) untuk mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik. Guru bimbingan dan konseling dapat mengadministrasikan penilaian (merencanakan, melaksanakan, mengolah data) untuk mengungkapkan masalah peserta didik. Guru bimbingan dan konseling dapat menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan asas bimbingan dan konseling (misalnya kerahasiaan, keterbukaan, kemutakhiran, dll.) dalam praktik penilaian.

Profesionalisme guru bimbingan dan konseling selain di atas dapat dilihat ketika guru bimbingan dan konseling dapat menerapkan dari hakikat pelayanan bimbingan dan konseling (tujuan, prinsip, asas, fungsi, dan landasan). Serta menentukan arah profesi dan mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. Selain itu guru bimbingan dan konseling yang profesional ketika mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja dan dapat mengaplikasikan berbagai pendekatan pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Mengaplikasikan

¹⁰ *Ibid*, 7.

praktik format (kegiatan) pelayanan bimbingan dan konseling serta menganalisis kebutuhan peserta didik.

Guru bimbingan dan konseling dipandang profesional ketika dapat menyusun program pelayanan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. dapat menyusun rencana pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program pelayanan bimbingan dan konseling. Melakukan evaluasi proses dan hasil program pelayanan bimbingan dan konseling. Melakukan penyesuaian kebutuhan peserta didik dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, serta menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program pelayanan bimbingan dan konseling didasarkan pada *need assesment*.

Oleh karena itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan S1 bimbingan dan konseling harus memiliki standarisasi dalam rangkan menyiapkan guru bimbingan dan konseling seperti:

- Menyiapkan lulusan yang menguasai teori bimbingan dan konseling.
- Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya.
- Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran.
- Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.
- Menguasai substansi dari ilmu bimbingan dan konseling dalam alur pendidikan formal dan non formal.
- Menguasai esensi dari bimbingan dan konseling dalam pendidikan dasar dan menengah.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pentingnya profesionalisme guru bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini didasarkan pada guru bimbingan dan konseling yang

profesional dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan membantunya dalam mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Sedangkan guru bimbingan dan konseling yang profesional yakni ketika ia mampu untuk: mengembangkan instrumen non tes untuk keperluan pelayanan bimbingan dan konseling; mengaplikasikan instrumen non tes untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan; mendeskripsikan penilaian yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memilih jenis penilaian (Instrumen Tugas Perkembangan/ITP, Alat Ungkap Masalah/AUM, Daftar Cek Masalah/DCM, atau instrumen non tes lainnya) yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling; mengadministrasikan penilaian (untuk mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik; mengadministrasikan penilaian untuk mengungkapkan masalah peserta didik (data catatan pribadi, kemampuan akademik, hasil evaluasi belajar, dan hasil psikotes); dan menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan asas bimbingan dan konseling dalam praktik penilaian.

Daftar Pustaka

- Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Egbo. "Guidance And Counselling: A Creativity For Promoting Sustainable Well Being And Adjustment Of Secondary School Students In Nigeria." *British Journal of Education Vol.3, No.10*, 2015: 49-57.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Kusmawati, Dewa Ketut Sukardi dan Nila. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Mappiare, Andi, AT. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Melfianora. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur. *Studi Litelatur*, 1-3. 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R& B*. Bandung: Aflabeta, 2015.
- Susilo Rahardjo, Agung Slamet Kusmanto. "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus." *Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol. 3 No. 2*, 2017: 185-196.
- Prof. Syamsu Yusuf dan Tim. *Kode Etik Profesi Konselor Indonesia*. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, 2009.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Studi Karier*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.